



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 4.20 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA.

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah maka perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara ;
 - b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) ;
 3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan. Kewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se - Sulawesi Tenggara;
5. Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana alam maupun bencana karena ulah manusia;
6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya di singkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar serta bukan organisasi sayap partai politik.
9. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah bentuk pengorganisasian masyarakat yang disiapkan dan disusun serta dibekali pengetahuan dan keterampilan di bidang perlindungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
10. Perpolisian masyarakat yang selanjutnya disebut Polmas adalah model perpolisian yang menekankan kemitraaan yang sejajar dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketentraman kehidupan masyarakat setempat.

BAB II
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat di Provinsi menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah daerah.

Pasal 3

Fasilitasi dan Pembinaan Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.

Pasal 4

- (1). Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi :
 - a. membina dan memelihara ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana ; baik bencana perang, bencana alam maupun bencana karena ulah manusia di Provinsi.
 - b. mengkoordinasikan dengan Bupati / Walikota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat. dan
 - c. mengkoordinasikan kegiatan Instansi Vertikal di Daerah dalam Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
- (2). Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

BAB III**Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat****Pasal 5**

- (1). FKDM dibentuk di Daerah.
- (2). Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3). FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 6

Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil Ormas, Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan lain, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Elemen masyarakat lainnya.

Pasal 7

FKDM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Menyaring, menampung, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya secara dini ; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Pasal 8

- (1). Dalam rangka Pembinaan FKDM di bentuk Dewan Penasehat FKDM di Daerah.
- (2). Dewan Penasehat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Gubernur merumuskan kebijakan dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antara FKDM dengan Pemerintah Daerah dalam memelihara Kewaspadaan Dini Masyarakat.

- (3). Keanggotaan Dewan Penaschat FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubenrur dengan susunan keanggotaan :
- a. Ketua : Wakil Gubernur
 - b. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - c. Anggota : Instansi terkait termasuk wakil - wakil Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Badan Intelijen Negara, satuan koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam, Kantor Wilayah Imigrasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau sebutan lain.

Pasal 9

Anggota FKDM harus memenuhi persyaratan :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan Kesehatan dari Tim Dokter.
- d. Tidak pernah melakukan perbuatan tercelah
- e. Berdomisili di Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- f. Calon Anggota FKDM dicalonkan dan dipilih oleh Ormas.

Pasal 10

- (1). Anggota FKDM paling banyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2). Anggota FKDM diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (3). Masa Jabatan anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 11

- (1) Anggota FKDM berhenti karena :
 - a. Masa jabatan berakhir
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Berhalangan tetap.
 - d. Mengundurkan diri.
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas.
 - f. Diberhentikan.
- (2) Anggota FKDM berhenti karena meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri dan tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e maka diganti oleh anggota dari unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Anggota FKDM dapat diberhentikan oleh Gubernur karena :
 - a. Melanggar AD / ART
 - b. Mencalonkan diri sebagai calon Legislatif maupun Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
 - c. Tidak dapat menjalankan tugas organisasi selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Pindah keluar daerah.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja FKDM di Daerah dengan FKDM Kabupaten / Kota adalah bersifat konsultatif dan informatif.
- (2) FKDM menyelenggarakan rapat dengan Pemerintah Daerah minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun yang difasilitasi oleh Dewan Penasehat.

**BAB. IV
SEKRETARIAT**

Pasal 13

Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas FKDM maka dibentuk Sekretariat FKDM yang dipimpin oleh seorang kepala Sekretariat dan dibantu oleh anggota sesuai kebutuhan.

**BAB. V
PERTANGGUNG JAWABAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.**

Pasal 14

- (1) Anggota FKDM bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Pembentukan FKDM dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Kepala Kepolisian Negara dan Kepala Badan Intelijen Negara.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

**BAB. VI
PENDANAAN**

Pasal 15

Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		PARAF
NO	UNIT / SATUAN KERJA	
1	ASS I.	1
2	BADAN RESBANGPOL	2
3	KARO HUKUM	3
4		4
5		5

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 2-1-2013

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

Di Undangkan di Kendari
Pada tanggal 2-1-2013

SEKRETARIS DAERAH,

ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR 4